



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 218 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAROGONG KIDUL TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAROGONG KIDUL TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 80) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 218**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 218 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 80
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN TAROGONG
KIDUL TAHUN 2019-2024**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan rencana Kerja (renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dilakukan secara stimulan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan renstra dan Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan Penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan renstra oleh Camat Tarogong Kidul selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan renstra oleh Bappeda Kabupaten Garut.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 memiliki



keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan renstra SKPD dengan RPJMD yaitu Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Tarogong Kidul merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Sedangkan pada ayat (4) menyatakan, bahwa Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul mengandung Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada bagian kelima tentang tata cara penyusunan perubahan renstra perangkat daerah, pasal 359 menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah. Oleh karena itu tata cara dalam penyusunan perubahan renstra tahapannya sama seperti penyusunan renstra sebelum perubahan, baik dalam penyajian maupun dalam sistematikanya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang diajukan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran



- Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139)



1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Penyusunan perubahan renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Tarogong Kidul kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra



Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.



Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

4.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.



Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dasasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T- C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun

berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan dari Bupati Garut kepada Camat dan Lurah Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta seksi pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;



- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya



serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;



- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diatur sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tarogong Kidul

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai berikut:


- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tarogong Kidul adalah sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016**




KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI



BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN TAROGONG KIDUL
PERBUP No.27 TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Tarogong Kidul Mempunyai luas wilayah sekitar 1.871,4 Ha, terdiri dari tanah darat 732,4 Ha dan tanah sawah 1.139 Ha. Berada 615 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan 0,40 derajat. Berdasarkan data statistik berada pada ordinat Lintang 07.20439 dan Bujur Timur 10788731.


. Secara administratif Kecamatan Tarogong Kidul membawahi 5 Kelurahan dan 7 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Tarogong Kidul

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kel. Pataruman	71,02
2	Kel. Sukagalih	233,50
3	Kel. Jayawaras	157,26
4	Kel. Sukakarya	59,56
5	Kel. Sukajaya	228,00
6	Jayaraga	130,00
7	Haurpanggung	130,59
8	Cibunar	186,00
9	Sukabakti	180,00
10	Tarogong	76,00
11	Mekargalih	233,11
12	Kersamenak	186,00

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Tarogong Kidul



Kecamatan Tarogong Kidul memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tarogong Kaler
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bayongbong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Garut Kota
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samarang

Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan Tarogong Kidul



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar : 1871,04 Ha
- Lahan Pertanian seluas : 1.139 Ha
- Lahan Tanah Darat : 732,4 Ha
- Ketinggian dari Permukaan laut : 615 m
- Suhu Udara : 28 °C
- Kemiringan : 0,40 °C

Sedangkan keadaan Tanah :

a. Tanah di Kecamatan Tarogong Kidul lahannya bervariasi yaitu :

- Luas Tanah Pertanian : 1139 (66 %)
- Luas Tanah Non Pertanian : 732,4 (34 %)


b. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah / Kolam			Luas Lahan Kering		
A	Irigasi Teknis	: 982 Ha	A	Pekarangan	: 864 Ha
B	Irigasi ½ Teknis	: 838 Ha	B	Tegalan/Kebun	: Ha
C	Irigasi Sederhana	: 56 Ha	C	Ladang	: 88 Ha
D	Kolam	: 35 Ha	D	Pengangonan	: Ha
E	Tadah Hujan	: 88 Ha	E	Hutan Lebat	: 53 Ha
J u m l a h		: 1.999 Ha	F	lain-lain	: Ha
			J u m l a h		1.005 Ha

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan



1. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

Jarak tempuh dari Kantor Kecamatan :

- b. Desa/ Kelurahan terdekat : 1,1 Km
- c. Desa/ Kelurahan terjauh : 6,7 Km
- d. Ibu Kota Kabupaten Garut : 3,2 Km
- e. Ibu Kota Propinsi Jawa Barat : 80 Km




Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020

No	Kantor Kelurahan/Desa	Jarak dari Desa ke	
		Kecamatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kel. Pataruman	2,4 km	0,8 km
2	Kel. Sukagalih	2,9 km	0,7 km
3	Kel. Jayawaras	1,4 km	0,9 km
4	Kel. Sukakarya	0,8 km	2,5 km
5	Kel. Sukajaya	1,6 km	1,3 km
6	Jayaraga	1,5 km	1,5 km
7	Haurpanggung	1,9 km	2,1 km
8	Cibunar	2,2 km	3,6 km
9	Sukabakti	2,1 km	3 km
10	Tarogong	3,1 km	1,2 km
11	Mekargalih	3,4 km	2,2 km
12	Kersamenak	3,8 km	4 km

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan Dari Desa
di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020




2. Jarak Antar Desa di Kecamatan Tarogong Kidul pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Margahayu dengan Desa Karanganyar yaitu 11,0 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Margahayu dengan Desa Margacinta yaitu 0,5 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Kel. Pataruman	Kel. Sukagalih	Kel. Jayawaras	Kel. Sukakarya	Kel. Sukajaya	Desa Jayaraga	Desa Haurpanggu	Desa Cibunar	Desa Sukabakti	Desa Tarogong	Desa Mekargalih	Desa Kersamenak
1	Kel.Pataruman		1,4	1,2	2,8	2	1	1,5	4,1	3,6	0,7	2,7	4,8
2	Kel.Sukagalih	1,4		1,6	3	1,6	2,2	2,8	3,9	3,2	1,5	1,5	3,9
3	Kel.Jayawaras	1,4	1,6		1,7	0,9	1	1,6	2,9	2,4	1,9	2,4	3,8
4	Kel.Sukakarya	2,8	3	1,7		1,4	2,2	2,6	1,4	1,3	3,5	3,1	3
5	Kel.Sukajaya	2	1,6	0,9	1,4		1,9	2,6	2,3	1,6	2,5	1,8	2,9
6	Desa Jayaraga	1	2,2	1	2,2	1,9		0,7	3,5	3,2	1,7	3,3	4,7
7	Haurpanggung	1,5	2,8	1,6	2,6	2,5	0,7		3,8	1,2	2	3,9	5,3
8	Cibunar	4,1	3,9	2,9	1,4	2,3	3,5	4		0,8	4,7	3,5	2,2
9	Sukabakti	3,6	3,2	2,4	1,3	1,6	3,2	3,8	0,8		4,2	2,6	1,7
10	Tarogong	0,7	1,5	1,9	3,5	2,5	1,7	2	4,7	4,2		2,9	5,3
11	Mekargalih	2,4	1,5	2,4	3,1	1,8	3,3	3,9	3,5	2,6	2,9		2,8
12	Kersamenak	2,4	3,9	3,8	3	2,9	4,7	5,3	2,2	1,7	5,3	2,8	

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.4
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020



3. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.

Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 617 – 700 meter, paling tinggi adalah Kersamenak yaitu 1.500 meter dan paling rendah adalah Desa Cibunar dan Desa Haurpanggung yaitu 617 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Kelurahan Sukagalih yaitu 233,50 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 12,5% dan desa paling sempit adalah Kelurahan Sukakarya yaitu 59 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 3,1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah
Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020


No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (mdpl)	Luas Daerah (Ha)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Kel.Pataruman	700	71,02	3,8
2	Kel.Sukagalih	732	233,50	12,5
3	Kel.Jayawaras	700	157,26	8,4
4	Kel.Sukakarya	650	59,56	3,1
5	Kel.Sukajaya	651	228,00	12,2



6	Desa Jayaraga	700	130,00	6,9
7	Haurpanggung	617	130,59	6,10
8	Cibunar	617	186,00	9,9
9	Sukabakti	620	180,00	9,7
10	Tarogong	770	76,00	4,1
11	Mekargalih	750	233,11	12,4
12	Kersamenak	1.500	186,00	9,9
	Jumlah			

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Desa Terhadap Kecamatan Tahun 2020



4. Letak Geografis.


Letak geografis Desa di Kecamatan Tarogong Kidul pada tahun 2020, ada 1 (desa) 3 Kelurahan desa yaitu Desa Haurpanggung, Kelurahan Jayawaras, Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Sukajaya yang terletak di aliran sungai dan 8 (delapan) desa/kelurahan yaitu Kelurahan Sukagalih, Kelurahan Pataruman, Desa Sukabakti, Desa Cibunar, Desa Kersamenak, Desa Mekargalih, Desa Jayaraga, dan Desa Tarogong, yang terletak di daratan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020

No	Desa/Kel	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Daratan
1	Kel.Pataruman			v
2	Kel.Sukagalih			v
3	Kel.Jayawaras	v		
4	Kel.Sukakarya	v		
5	Kel.Sukajaya	v		
6	Desa Jayaraga			v
7	Haurpanggung	v		
8	Cibunar			v
9	Sukabakti			v
10	Tarogong			v
11	Mekargalih			v
12	Kersamenak			v

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020





2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Tarogong Kidul pada Tahun 2020 sebanyak 114.407 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 33.379 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 63.496 orang, yang telah memiliki e-KTP 54.991 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 21.812 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Kel.Pataruman	8446
2	Kel.Sukagalih	16380
3	Kel.Jayawaras	11008
4	Kel.Sukakarya	4924
5	Kel.Sukajaya	15681
6	Desa Jayaraga	13898
7	Desa Haurpanggung	14554
8	Desa Cibunar	4935
9	Desa Sukabakti	4019
10	Desa Tarogong	5524
11	Desa Mekargalih	7484
12	Desa Kersamenak	7554
Jumlah		114.407

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Tarogong Kidul pada tahun 2020 sebanyak 114.407 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 57.664 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 56.743 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020


No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kel.Pataruman	4249	4197	8446
2	Kel.Sukagalih	8289	8091	16380
3	Kel.Jayawaras	5354	5654	11008
4	Kel.Sukakarya	2537	2387	4924
5	Kel.Sukajaya	7960	7721	15681
6	Desa Jayaraga	6842	7056	13898
7	Desa Haurpanggung	7366	7188	14554
8	Desa Cibunar	2498	2437	4935
9	Desa Sukabakti	2117	1902	4019
10	Desa Tarogong	2782	2742	5524



11	Desa Mekargalih	3734	3750	7484
12	Desa Kersamenak	3936	3618	7554
	Jumlah	57664	56743	114.407

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul Dalam Angka 2020

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020




2.2.3.Sumber daya Manusia

Kecamatan Tarogong Kidul dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	58
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	24
3	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS)	17
	JUMLAH	99

Grafik 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	10
4	IV b	22
	JUMLAH	34

Grafik 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Tarogong Kidul Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Tarogong Kidul Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	2
2	S 1	31
3	D 1	1
4	SMA/Sederajat	24
	JUMLAH	58

Grafik 2.14
PNS Pada Kecamatan Tarogong Kidul Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Tarogong Kidul Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	40
2	Perempuan	18
	JUMLAH	58

Grafik 2.15
PNS Pada Kecamatan Tarogong Kidul Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Tarogong Kidul Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	1
3	Penata Tk. I, III/d	3
4	Penata, III/c	15
5	Penata Muda Tk. I,III/b	12
6	Penata Muda ,III/a	7
7	Pengatur Tk. I, II/d	2
8	Pengatur , II/c	8
9	Pengatur Muda Tk. I, II/b	6
10	Pengatur Muda, II/a	3
	JUMLAH	58

Grafik 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

No.	Nomor Spesifikasi Barang			Tahun Perolehan	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Harga Perolehan
	Nama/ Jenis Barang	No. Reg	Merk / Tipe			
1	Lemari Besi/Metal	0001	VIP	2002	Baik	700000
2	Filing Cabinet Besi	0001	VIP	2006	Baik	400000
3	Lemari Besi/Metal	0001	YAMAHA VEGA R 33P9	2007	Baik	1200000
4	Kursi Tamu	0001	-	2007	Baik	1200000
5	Sepeda Motor	0001	vega R	2008	Baik	8400000
6	Kursi Putar	0001	-	2009	Baik	1800000

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)



7	Sepeda Motor	0001	HONDA REVO	2009	Baik	9100000
8	Televisi	0001	SHARP	2011	Baik	1900000
9	Kipas Angin	0002	-	2013	Baik	250000
10	Kipas Angin	0001	-	2013	Baik	250000
11	Sepeda Motor	0001	Honda Supra X 125	2013	Baik	14000000
12	Rak Besi	0001	-	2013	Baik	1500000
13	Filing Cabinet Besi	0001	-	2013	Baik	2500000
14	Televisi	0002	LG	2014	Baik	4950000
15	Televisi	0001	LG	2014	Baik	4950000
16	AC Split	0002	LG	2014	Baik	2970000
17	AC Split	0001	LG	2014	Baik	2970000
18	Filing Cabinet Besi	0002	VIP	2014	Baik	2673000
19	Filing Cabinet Besi	0001	VIP	2014	Baik	2673000
20	Kursi Besi/Metal	0002	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
21	Kursi Besi/Metal	0003	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
22	Kursi Besi/Metal	0004	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
23	Kursi Besi/Metal	0005	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
24	Kursi Besi/Metal	0006	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
25	Kursi Besi/Metal	0007	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
26	Kursi Besi/Metal	0008	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
27	Kursi Besi/Metal	0009	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
28	Kursi Besi/Metal	0010	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
29	Kursi Besi/Metal	0011	Chitoss/Staniless	2014	Baik	396000
30	Lemari Kaca	0001	Non Pabrilkasi	2014	Baik	2970000
31	Lemari Kaca	0002	Non Pabrilkasi	2014	Baik	2970000



32	Lemari Kaca	0003	Non Pabrikasi	2014	Baik	2970000
33	Kursi Besi/Metal/ Ruang Tunggu	0001	Non Pabrikasi	2014	Baik	1485000
34	Kursi Besi/Metal/ Ruang Tunggu	0002	Non Pabrikasi	2014	Baik	1485000
35	Kursi Besi/Metal/ Ruang Tunggu	0003	Non Pabrikasi	2014	Baik	1485000
36	Kursi Besi/Metal/ Ruang Tunggu	0004	Non Pabrikasi	2014	Baik	1485000
37	Sepeda Motor	0001	HONDA VARIO	2014	Baik	16875000
38	Papan Visual/Papan Nama	0002	-	2014	Baik	5250000
39	Papan Visual/Papan Nama	0001	-	2014	Baik	5110000
40	Filing Cabinet Besi	0001	BROTHER	2015	Baik	2900000
41	Filing Cabinet Besi	0004	BROTHER	2003	Baik	400000
42	Filing Cabinet Besi	0001	BROTHER	2003	Baik	400000
43	Meja 1/2 Biro	0002	Non Pabrikasi	2009	Baik	252000
44	Meja 1/2 Biro	0003	Non Pabrikasi	2009	Baik	252000
45	Meja 1/2 Biro	0001	Non Pabrikasi	2009	Baik	252000
46	Lemari Besi/Metal	0002	-	2015	Baik	3750000
47	Lemari Besi/Metal	0001	-	2015	Baik	3750000
48	Mesin Absensi	0001	SOLUTION / X 100-C	2016	Baik	4000000
49	Papan Visual/Papan Nama	0002	Non Pabrikasi	2016	Baik	1000000
50	Papan Visual/Papan Nama	0003	Non Pabrikasi	2016	Baik	1500000
51	Papan Visual/Papan Nama	0004	Non Pabrikasi	2016	Baik	1500000
52	Papan Visual/Papan Nama	0001	Non Pabrikasi	2016	Baik	750000
53	Papan Nama Instansi	0002	Non Pabrikasi	2016	Baik	750000
54	Papan Nama Instansi	0003	Non Pabrikasi	2016	Baik	750000
55	Papan Nama Instansi	0001	Non Pabrikasi	2016	Baik	750000



56	Kursi Tamu	0001	Non Pabrikasi	2016	Baik	5325100
57	Meja Resepsionis	0001	Non Pabrikasi	2016	Baik	10005650
58	Lemari Kayu	0005	Non Pabrikasi	2016	Baik	7981650
59	Papan Visual/Papan Nama	0001	Non Pabrikasi	2016	Baik	6000000
60	Meja 1/2 Biro	0001	Non Pabrikasi	2016	Baik	4300000
61	Kursi Putar	0002	Non Pabrikasi	2016	Baik	5000000
62	Brandkas	0001	Baja	2016	Baik	14500000
63	Tempat Tidur Kayu	0002	Non Pabrikasi	2016	Baik	7500000
64	Tempat Tidur Kayu	0001	kayu Jati	2016	Baik	7500000
65	Lemari Besi/Metal	0002	Besi	2016	Baik	2500000
66	Lemari Besi/Metal	0001	Besi	2016	Baik	2500000
67	Buffet Kayu	0001	Kayu	2016	Baik	3500000
68	Dispenser	0001	Plastik	2016	Baik	1500000
69	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	0001	Wika	2016	Baik	3250000
70	Computer Compatible	0002	Lenovo	2016	Baik	8125910
71	Computer Compatible	0003	Lenovo	2016	Baik	8125910
72	Computer Compatible	0001	Lenovo	2016	Baik	8125910
73	Lap Top	0002	-	2016	Baik	6310909
74	Lap Top	0003	-	2016	Baik	6310909
75	Lap Top	0004	-	2016	Baik	6310909
76	Lap Top	0005	-	2016	Baik	6310909
77	Lap Top	0006	-	2016	Baik	6310909
78	Lap Top	0007	-	2016	Baik	6310909
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Pixma	2016	Baik	4550909
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Pixma	2016	Baik	1470909
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Pixma	2016	Baik	1470909
84	Microphone/Wireless MIC	0001	-	2016	Baik	337909



85	Microphone/Wireless MIC	0002	-	2016	Baik	337909
86	Microphone/Wireless MIC	0003	-	2016	Baik	337909
87	Microphone/Wireless MIC	0004	-	2016	Baik	337909
88	Microphone Floor Stand	0005	Besi	2016	Baik	326909
89	Microphone Floor Stand	0006	Besi	2016	Baik	326909
90	Loudspeaker	0001	JBL	2016	Baik	2653409
91	Bel	0001	-	2016	Baik	337909
92	Camera film	0001	Cannon	2016	Baik	2900909
93	Multiscan Proyektor	0001	-	2016	Baik	6530909
94	Layar Film/Projector	0003	-	2016	Baik	1525909
96	Meja Makan Kayu	0001	-	2016	Baik	2085367
97	Mesin Cuci	0001	-	2016	Baik	3578067
98	Lemari Es	0001	-	2016	Baik	2667267
99	Lemari Makan	0001	-	2016	Baik	2072167
100	Perkakas	0001	-	2016	Baik	781867
101	Kompor Gas (Alat Dapur)	0001	-	2016	Baik	870967
102	Tabung Gas	0001	-	2016	Baik	579467
103	Televisi	0002	-	2016	Baik	4084067
115	Kursi Rapat	0001	KOENIG	2016	Baik	411890
116	Kursi Rapat	0002	KOENIG	2016	Baik	411890
117	Kursi Rapat	0003	KOENIG	2016	Baik	411890
118	Kursi Rapat	0004	KOENIG	2016	Baik	411890
119	Kursi Rapat	0005	KOENIG	2016	Baik	411890
120	Kursi Rapat	0006	KOENIG	2016	Baik	411890
121	Kursi Rapat	0007	KOENIG	2016	Baik	411890
122	Kursi Rapat	0008	KOENIG	2016	Baik	411890
123	Kursi Rapat	0009	KOENIG	2016	Baik	411890
124	Kursi Rapat	0010	KOENIG	2016	Baik	411890



125	Kursi Rapat	0011	KOENIG	2016	Baik	411890
126	Kursi Rapat	0012	KOENIG	2016	Baik	411890
127	Kursi Rapat	0013	KOENIG	2016	Baik	411890
128	Kursi Rapat	0014	KOENIG	2016	Baik	411890
129	Kursi Rapat	0015	KOENIG	2016	Baik	411890
130	Kursi Rapat	0016	KOENIG	2016	Baik	411890
131	Kursi Rapat	0017	KOENIG	2016	Baik	411890
132	Kursi Rapat	0018	KOENIG	2016	Baik	411890
133	Kursi Rapat	0019	KOENIG	2016	Baik	411890
134	Kursi Rapat	0020	KOENIG	2016	Baik	411890
135	Kursi Rapat	0021	KOENIG	2016	Baik	411890
136	Kursi Rapat	0022	KOENIG	2016	Baik	411890
137	Kursi Rapat	0023	KOENIG	2016	Baik	411890
138	Kursi Rapat	0024	KOENIG	2016	Baik	411890
139	Kursi Rapat	0025	KOENIG	2016	Baik	411890
140	Mesin Absensi	0003	Fiface/ADMS module,Milfire Module	2017	Baik	7000000
141	Mesin Absensi	0001	Fiface/ADMS module,Milfire Module	2017	Baik	7000000
142	PC Unit	0002	Hp All in One PC 20 e3011	2017	Baik	8000000
143	PC Unit	0001	Hp All in One PC 20 e3011	2017	Baik	8000000
144	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	hp Deskjet GT 5810	2017	Baik	3000000
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	hp Deskjet GT 5810	2017	Baik	3000000
146	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	hp Deskjet GT 5810	2017	Baik	3000000
147	Lemari Besi/Metal	0002	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	2700000
148	Lemari Besi/Metal	0001	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	3400000
149	Lemari Kayu	0013	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	10000000



150	Papan Visual/Papan Nama	0014	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	12000000
151	Papan Visual/Papan Nama	0015	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	8000000
152	Papan Visual/Papan Nama	0016	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	900000
153	Papan Visual/Papan Nama	0004	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	1500000
154	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0005	Cannon	2017	Baik	1000000
155	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0006	Cannon	2017	Baik	1000000
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0017	Cannon	2017	Baik	1000000
157	Papan Visual/Papan Nama	0018	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	840000
158	Papan Visual/Papan Nama	0019	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	840000
159	Papan Visual/Papan Nama	0001	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	1000000
160	Amplifier	0001	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	3200000
161	Sound System	0001	Non Pabrikasi/ Plastik	2017	Baik	13800000
162	Lemari Kaca	0002	JVC	2018	Baik	4297400
163	Lemari Kaca	0003	JVC	2018	Baik	4297400
164	Lemari Kaca	0005	JVC	2018	Baik	4297400
165	Lemari Kaca	0001	JVC	2018	Baik	4297400
166	Kursi Tamu	0002	KURSI TUNGGU STAINLES PELAYANAN	2018	Baik	3496000
167	Kursi Tamu	0003	KURSI TUNGGU STAINLES PELAYANAN	2018	Baik	3496000
168	Kursi Tamu	0004	KURSI TUNGGU STAINLES PELAYANAN	2018	Baik	3496000
169	Kursi Tamu	0005	KURSI TUNGGU STAINLES PELAYANAN	2018	Baik	3496000
170	Kursi Tamu	0006	KURSI TUNGGU STAINLES PELAYANAN	2018	Baik	3496000



171	Kursi Tamu	0007	KURSI TUNGGU STAINLES PELAYANAN	2018	Baik	3496000
172	Kursi Rapat	0001	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
173	Kursi Rapat	0002	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
174	Kursi Rapat	0003	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
175	Kursi Rapat	0004	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
176	Kursi Rapat	0005	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
177	Kursi Rapat	0006	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
178	Kursi Rapat	0007	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
179	Kursi Rapat	0008	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
180	Kursi Rapat	0009	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
181	Kursi Rapat	0010	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
182	Kursi Rapat	0011	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
183	Kursi Rapat	0012	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
184	Kursi Rapat	0013	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
185	Kursi Rapat	0014	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
186	Kursi Rapat	0015	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
187	Kursi Rapat	0016	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
188	Kursi Rapat	0017	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
189	Kursi Rapat	0018	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
190	Kursi Rapat	0019	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
191	Kursi Rapat	0020	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
192	Kursi Rapat	0021	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000



193	Kursi Rapat	0022	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
194	Kursi Rapat	0023	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
195	Kursi Rapat	0024	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
196	Kursi Rapat	0025	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
197	Kursi Rapat	0026	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
198	Kursi Rapat	0027	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
199	Kursi Rapat	0028	Kursi Plastik / Nappoly	2018	Baik	1182000
200	Meja Komputer	0002	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
201	Meja Komputer	0003	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
202	Meja Komputer	0004	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
203	Meja Komputer	0005	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
204	Meja Komputer	0006	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
205	Meja Komputer	0007	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
206	Meja Komputer	0001	Non Pabrikasi	2018	Baik	2000000
207	Meja Rapat	0002	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
208	Meja Rapat	0003	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
209	Meja Rapat	0004	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
210	Meja Rapat	0005	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
211	Meja Rapat	0006	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
212	Meja Rapat	0007	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
213	Meja Rapat	0008	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
214	Meja Rapat	0009	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
215	Meja Rapat	0010	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
216	Meja Rapat	0011	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
217	Meja Rapat	0012	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
218	Meja Rapat	0013	MEJA RAPAT KECIL	2018	Baik	2000000
219	Meja Rapat	0001	MEJA RAPAT BESAR	2018	Baik	3000000
220	Dispenser	0002	SANKEN	2018	Baik	2000000
221	Dispenser	0003	SANKEN	2018	Baik	2000000



222	Dispenser	0004	SANKEN	2018	Baik	2000000
223	Dispenser	0001	SANKEN	2018	Baik	2000000
224	Televisi	0001	LED TV	2018	Baik	6000000
225	Microphone Table Stand	0002	-	2018	Baik	500000
226	Microphone Table Stand	0003	-	2018	Baik	500000
227	Microphone Table Stand	0004	-	2018	Baik	500000
228	Microphone Table Stand	0001	-	2018	Baik	500000
229	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	2018	Baik	4799900
230	PC Unit	0002	Lenovo	2018	Baik	8502845
231	PC Unit	0003	Lenovo	2018	Baik	8502845
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	2018	Baik	2581700
233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson	2018	Baik	2581700
234	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Epson	2018	Baik	2581700
235	Meja 1/2 Biro	0001	1/2 biro	2019	Baik	3740000
236	Meja 1/2 Biro	0002	1/2 biro	2019	Baik	3740000
237	Meja 1/2 Biro	0003	1/2 biro	2019	Baik	3740000
238	Meja 1/2 Biro	0004	1/2 biro	2019	Baik	3740000
239	Meja 1/2 Biro	0005	1/2 biro	2019	Baik	3740000
240	Meja 1/2 Biro	0006	1/2 biro	2019	Baik	3740000
241	Meja 1/2 Biro	0007	1/2 biro	2019	Baik	3740000
242	Meja 1/2 Biro	0008	1/2 biro	2019	Baik	3740000
243	Meja 1/2 Biro	0009	1/2 biro	2019	Baik	3740000
244	Meja 1/2 Biro	0010	1/2 biro	2019	Baik	3740000
245	Meja 1/2 Biro	0011	1/2 biro	2019	Baik	3740000
246	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0001	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
247	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0002	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400



248	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0003	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
249	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0004	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
250	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0005	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
251	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0006	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
252	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0007	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
253	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0008	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
254	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0009	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
255	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	0010	Besi/ Jok	2019	Baik	1401400
256	Kursi Besi/Metal	0001	chairman visitor	2019	Baik	1317800
257	Kursi Besi/Metal	0002	chairman visitor	2019	Baik	1317800
258	Kursi Besi/Metal	0003	chairman visitor	2019	Baik	1317800
259	Kursi Besi/Metal	0004	chairman visitor	2019	Baik	1317800
260	Kursi Besi/Metal	0005	chairman visitor	2019	Baik	1317800
261	Kursi Besi/Metal	0006	chairman visitor	2019	Baik	1317800
262	Kursi Besi/Metal	0007	chairman visitor	2019	Baik	1317800
263	Kursi Besi/Metal	0008	chairman visitor	2019	Baik	1317800
264	Kursi Besi/Metal	0009	chairman visitor	2019	Baik	1317800
265	Kursi Besi/Metal	0010	chairman visitor	2019	Baik	1317800
266	Kursi Besi/Metal	0011	chairman visitor	2019	Baik	1317800
267	Kursi Besi/Metal	0012	chairman visitor	2019	Baik	1317800
268	Kursi Besi/Metal	0013	chairman visitor	2019	Baik	1317800
269	Kursi Besi/Metal	0014	chairman visitor	2019	Baik	1317800
270	Kursi Besi/Metal	0015	chairman visitor	2019	Baik	1317800
271	Kursi Besi/Metal	0016	chairman visitor	2019	Baik	1317800
272	Kursi Besi/Metal	0017	chairman visitor	2019	Baik	1317800



273	Kursi Besi/Metal	0018	chairman visitor	2019	Baik	1317800
274	Kursi Besi/Metal	0019	chairman visitor	2019	Baik	1317800
275	Kursi Besi/Metal	0020	chairman visitor	2019	Baik	1317800
276	Kursi Besi/Metal	0021	chairman visitor	2019	Baik	1317800
277	Kursi Besi/Metal	0022	chairman visitor	2019	Baik	1317800
278	Kursi Besi/Metal	0023	chairman visitor	2019	Baik	1317800
279	Kursi Besi/Metal	0024	chairman visitor	2019	Baik	1317800
280	Kursi Besi/Metal	0025	chairman visitor	2019	Baik	1317800
281	Tangga Aluminium	0001	Besi Alumaniu,	2019	Baik	2000000
282	CCTV - Camera Control Television System	0000	cctv	2019	Baik	15700000
283	Multiscan Proyektor	0000	-	2019	Baik	6875000
284	Camera Digital	0000	camera DLSR	2019	Baik	5830000
285	Televisi	0000	LED TV	2019	Baik	7480000
286	Televisi	0000	LED TV	2019	Baik	7480000
287	Televisi	0000	LED TV	2019	Baik	7480000
288	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	printer all in one / multifungsi	2019	Baik	4000000
289	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	printer all in one / multifungsi	2019	Baik	4000000
290	Dispenser	0001	Miyako	2020	Baik	1825400,24
291	AC Split	0001	Pibber/ LG	2020	Baik	5657797,06
292	AC Split	0002	Pibber/ LG	2020	Baik	5657700
293	AC Split	0003	Pibber/ LG	2020	Baik	5657700
294	AC Split	0004	Pibber/ LG	2020	Baik	5657700
295	Televisi	0001	LED TV	2020	Baik	4994000
296	Televisi	0002	LED TV VIDEOTRON	2020	Baik	49918000
297	CCTV - Camera Control Television System	0002	-	2020	Baik	4383823,53
298	Lap Top	0001	Lenonovo	2020	Baik	9999000
299	Lap Top	0002	Lenonovo	2020	Baik	9999000



300	Lap Top	0003	Lenonovo	2020	Baik	9999000
301	Lap Top	0004	Lenonovo	2020	Baik	9999000
302	Lap Top	0005	Lenonovo	2020	Baik	9999000
303	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	2020	Baik	3960000
304	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson	2020	Baik	3960000
305	LCD Projector/Infocus	0001	-	2020	Baik	6996000
307	Sepeda Motor	0001	HONDA/ CRF 150L MMC (4-Langkah,SHOC	2020	Baik	36000000
308	Sepeda Motor	0002	HONDA/ CRF 150L MMC (4-Langkah,SHOC	2020	Baik	36000000
309	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	Toyota All New Rush 1,5 S MT TRDVin 2020 + accecoris	2020	Baik	294892300
						1261290857

2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2019 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024
Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indek Kepuasan Masyarakat				75%	76%	78%	80%	85%	75%	76,09	78,69	80.34	-	100	100,1	100,8	100,4	-
2	Prosentase Desa/Kelurahan yang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
3	Nilai Sakip				C	CC	B	B	BB	B	CC	B	BB	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- Untuk pencapaian pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul RENSTRA Tahun 2019-2024 berdasarkan tabel diatas tidak ada Gap/kesenjangan prosentase Capaian
-



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Tahun 2019-2024
Kabupaten Garut
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				81	81,5	82,5	83,5	84,5	81,73	81,97				100,90%				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	65	85	87	88	n/a					n/a				
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a					n/a				
4	Nilai SAKIP Kecamatan				CC	CC	B	B	BB	CC					100,00%				

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 setelah perubahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja rasio capaian yang melebihi 100% adalah indikator kinerja Nilai SKM yaitu 100,90% sedangkan indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah Nilai SAKIP Kecamatan



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019 - 2024
Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	838.718.800	728.155.900	657.487.217	54.500.000	666.800.000	838.718.800	728.155.900	657.487.217	54.500.000	660.297.460	100%	100%	100%	100%	99%	-7%	-5%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	221.000.000	539.857.450	366.218.394	46.200.000	315.686.900	221.000.000	379.874.900	366.218.394	46.200.000	311.218.100	100%	70%	10%	100%	99%	56%	-9%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	109.774.000	57.820.000	69.000.000	0	0	109.774.000	57.820.000	69.000.000	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	-27%	-100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.800.000	0	9.000.000	0	26.100.000	23.800.000	0	9.000.000	0	26.100.000	100%	0%	100%	0%	0%	-100%	0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.800.000	11.992.000	16.695.000	1.980.000	5.800.000	23.800.000	8.793.000,00	16.695.000	1.980.000	5.800.000	100%	73%	100%	100%	0%	-29%	-19%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	0	0	0	0	36.200.000	0	0	0	0	26.200.000	0%	0%	0%	0%	72%	0%	0%
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT RW	1.851.361.700	745.842.650	747.470.200	172.280.000	1.279.150.000	1.851.361.700	745.842.650	747.470.200	172.280.000	1.279.150.000	100%	100%	100%	100%	0%	-37%	31%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0	1.124.265.000	924.837.000	528.585.000	2.507.100.000	0	1.124.265.000	924.837.000	528.585.000	2.470.846.200	0%	100%	100%	100%	0%	48%	48%
JUMLAH	3.068.454.500	3.207.933.000	2.790.707.811	803.545.000	4.836.836.900	3.068.454.500	3.044.751.450	2.790.707.811	803.545.000	4.779.611.760	100	94,913	100	100	16,61	0,022	0,252

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 (sebelum perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran yang paling rendah yaitu pada tahun anggaran 2019 (16,61%) dan yang tertinggi pada tahun anggaran 2015, tahun 2017 dan tahun 2018 (100%).



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019 - 2024
Kabupaten Garut (Setelah Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	987.435.000	n/a	n/a	n/a	n/a	971.590.400					98,4						
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	2.416.221.000	n/a	n/a	n/a	n/a	2.394.510.750					99,1						
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	1.546.228.000	n/a	n/a	n/a	n/a	1.546.228.000					100						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	7.355.798.249	12.318.500.000	10.060.500.000	11.066.550.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	n/a	4.836.384.751	496.000.000	220.000.000	242.000.000	n/a					n/a						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	n/a	7.945.845.000	9.069.000.000	9.707.000.000	10.677.700.000	n/a					n/a						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	n/a	71.342.000	170.000.000	190.000.000	210.000.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	600.000.000	270.000.000	297.000.000	299.970.000	n/a					n/a						
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	22.242.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	n/a					n/a						
JUMLAH	4.949.884.000	20.831.612.000	22.378.500.000.000	20.534.500.000	22.561.220.000	4.912.329.150					99,24						

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 (setelah perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar 99,24%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial

dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain:

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Tarogong Kidul. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisia

Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Tarogong Kidul perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Tarogong Kidul seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pegawai yang memadai2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati3. Uraian tugas yang jelas4. Adanya pedoman dan juknis5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing6. Memiliki 7 Desa dan 5 Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM kurang2. Minimnya alokasi anggaran3. Sarana prasarana kantor kurang memadai4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 Tahun 2014.2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah5. Kemajuan teknologi6. Potensi SDA yang belum tergal	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar2. Prilaku masyarakat belum mendukung program3. Masih tingginya keluarga miskin4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan5. Rendahnya kualitas dan

	kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
--	---

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggresive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Tarogong Kidul yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan Program Gubernur dan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.



8. Mengoptimalkan kinerja 7 Desa dan 5 Kelurahan untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

B A B III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul .

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)



4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa serta Perangkat Kelurahan
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa dan kelurahan
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik



		undangan	
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa serta perangkat kelurahan	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tarogong Kidul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Tarogong Kidul seperti pada tabel berikut ini :



No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Tarogong Kidul sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang



berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

MAJU : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

SEJAHTERA : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Tarogong Kidul dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata



kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera	Belum optimalnya anggaran untuk program dan kegiatan di kecamatan	Tersedianya anggaran yang diberikan untuk kecamatan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Misi : Mewujudkan pelayanan	Tarogong Kidul	Tarogong Kidul tiap tahun



3	Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :



- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa/Kelurahan, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa/kelurahan yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Tarogong Kidul yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :



No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tarogong Kidul tidak termasuk ke dalam renstra kementerian/lembaga dan provinsi		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Tarogong Kidul.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Tarogong Kidul dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Tarogong Kidul dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Tarogong Kidul lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa dan Kelurahan. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang

efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik	Keterbatasan anggaran	Ketersediaan anggaran

3.5. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas

pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tarogong Kidul pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Tarogong Kidul yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.



- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, dan indikator tujuan untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

➤ Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan

• Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah

• Indikator Tujuan :

1. Prosentase pelayanan prima

➤ Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan

• Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

• Indikator Tujuan :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Sasaran dan Indikator Sasaran sebelum Perubahan
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
 - Indikator Sasaran :
 1. Indeks kepuasan masyarakat
 2. Prosentase Desa Berkinerja Baik
 3. Nilai SAKIP Kecamatan
- Sasaran dan Indikator Sasaran setelah Perubahan
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/
Kelurahan
 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Indikator Sasaran :
 1. Nilai SKM
 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan



3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	81,5	82,5	83,5	84,5
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	100	100	100	100	100
				Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	B	B	BB

**Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82,5	83,5	84,5	81	81,5	82,5	83,5	84,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	85	87	88	n/a	65	85	87	88
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	B	B	BB	C	CC	B	B	BB

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta misi yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang mengacu pada faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan.

Adapun Strategi Kecamatan yang diintegrasikan dengan strategi pembangunan Kabupaten Garut adalah Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan khususnya urusan kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditetapkan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
- 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan.
- 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
- 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2	:	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan		1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 3. Penyusunan SOP dan



			<p>Standar pelayanan publik</p> <p>4. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p> <p>5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p>
--	--	--	--

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
(Sesudah Perubahan)

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2	:	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik		1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan		1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
		1.3 Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
		1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN
				1. Penerapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Publik
				2. Survei Kepuasan Masyarakat

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja

target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

b. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sebelum Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 8 (delapan) Program dan 63 (enam puluh tiga) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :



- 1) Pengadaan Meubeulair
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah Dinas
 - 5) Pengadaan Alat Berat
 - 6) Penataan Ruang Gedung Kantor
 - 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kelurahan
 - 8) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
 - 9) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Capacity Building)
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Pelaporan Keuangan
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan
5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :
- 1) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyusunan RPTK Kecamatan
 - 3) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 4) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan
 - 5) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya



- 6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
 - 7) Pembinaan RT/RW dan lembaga Kemasyarakatan
 - 8) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 9) Koordinasi dan Monitoring BPNT
 - 10) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yaitu :
- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - 2) LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 1) Pengumpulan sampah dan sarana Pengelolaan sampah di Kelurahan Sukajaya
 - 2) Pengumpulan sampah dan sarana Pengelolaan sampah di Kelurahan Sukakarya
 - 3) Pengumpulan sampah dan sarana Pengelolaan sampah di Kelurahan Sukagalih
 - 4) Pengumpulan sampah dan sarana Pengelolaan sampah di Kelurahan Jayawaras
 - 5) Pengumpulan sampah dan sarana Pengelolaan sampah di Kelurahan Pataruman
 - 6) Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Sukajaya
 - 7) Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Sukakarya
 - 8) Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Sukagalih
 - 9) Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Jayawaras
 - 10) Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Pataruman
 - 11) Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Sukajaya
 - 12) Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Sukakarya
 - 13) Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Sukagalih
 - 14) Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Jayawaras
 - 15) Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Pataruman



8. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- 1) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukajaya
- 2) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukakarya
- 3) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukagalih
- 4) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Jayawaras
- 5) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pataruman
- 6) Pelatihan Kader Kesehatan di Kelurahan Sukajaya
- 7) Pelatihan Kader Kesehatan di Kelurahan Sukakarya
- 8) Pelatihan Kader Kesehatan di Kelurahan Sukagalih
- 9) Pelatihan Kader Kesehatan di Kelurahan Jayawaras
- 10) Pelatihan Kader Kesehatan di Kelurahan Pataruma

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebelum perubahan adalah seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



TABEL C.27
Rancangan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

(Sebelum Perubahan)

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun ke1		Tahun ke2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.025.445.000	100%	1.025.445.000	100%	3.823.229.190	100%	4205552109	100%	4626107320	100%	5088718052		Kec. Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	29.400.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	36.300.000	12 Bulan	39930000	12 Bulan	43923000	Kasubb ag Umum	Kec.Ta rogong Kidul
			penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	- 1 Unit - 6 Unit	6.330.000	- 29 unit	6.500.000	- 29 unit	7.150.000	- 29 unit	7.865.000	- 29 unit	8.651.500	- 29 unit	9.516.650		Kec.Ta rogong Kidul
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	- 8 item - 37 unit	198.000.000	-59 Jenis	198.000.000	59 Jenis	217.800.000	59 Jenis	239.580.000	59 Jenis	263.538.000	59 Jenis	289.891.800		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	12 Bulan	97.800.000	- 48 Paket - 13.000 Lbr	97.800.000	48 Pkt	107.580.000	48 Pkt	118.338.000	48 Pkt	130.171.800	48 Pkt	143.188.980		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	- 29 unit	26.000.000	- 12 Jenis	26.000.000	12 Jenis	28.600.000	12 Jenis	31.460.000	12 Jenis	34.606.000	12 Jenis	38.066.600		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	- 168 ob -15 Jenis	330.000.000	- 8 item	366.000.000	- 8 item	402.600.000	- 8 item	442.860.000	- 8 item	487.146.000	- 8 item	535.860.600		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	- 34 Unit	130.000.000	- 8 item	130.000.000	- 8 item	143.000.000	- 8 item	157.300.000	- 8 item	173.030.000	- 8 item	190.333.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	59 Jenis	25.200.000		25.200.000	59 Jenis	27.720.000	59 Jenis	30.492.000	59 Jenis	33.541.200	59 Jenis	36.895.320		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	- 200 Paket - 145.920 Lbr	24.675.000	7.560 exs	30.845.000	- 200 Paket - 145.920 Lbr	33.929.500	- 200 Paket - 145.920 Lbr	37.322.450	- 200 Paket - 145.920 Lbr	41.054.695	- 200 Paket - 145.920 Lbr	45.160.165		
Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	- 12 Jenis	43.980.000	- 2.390 Dus	55.020.000	2.390 Dus	60.522.000	2.390 Dus	66.574.200	2.390 Dus	73.231.620	2.390 Dus	80.554.782		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	2.044.221.000	100%	2.268.611.590	100%	2.495.472.749	100%	2.745.020.024	100%	3.019.522.026	100%	3.321.474.229	Kasubb ag Umum
Pengadaan Meubeulair	Jumlah meubeuler yang memadai	- 320 Buah	532.366.000	- 320 Buah	585602600									
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor Yang Memadai	- 1 Unit	45.500.000	- 320 Buah	66.000.000	- 320 Buah	72600000	- 320 Buah	79860000	- 320 Buah	87846000	- 320 Buah	96630600	
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional Yang Memadai	- 16 Unit	21.500.000	- 1 paket	45.500.000	- 1 paket	50050000	- 1 paket	55055000	- 1 paket	60560500	- 1 paket	66616550	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Rumah Dinas	Jumlah gedung rumah dinas Yang Memadai	- 1 Unit	200.000.000	- 16 Unit	21.500.000	- 16 Unit	23650000	- 16 Unit	26015000	- 16 Unit	28616500	- 16 Unit	31478150	
Pengadaan Alat Berat	Jumlah gedung alat berat Yang Memadai	- 1 Unit	244.855.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Penataan Ruang Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor Yang Memadai	100%		1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500		
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kelurahan	Jumlah gedung kantor kelurahan Yang Memadai		1.000.000.000	1	244.850.000	1	269.335.000	1	296.268.500	1	325.895.350	1	358.484.885		
Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	2 Unit	72.000.000		79.200.000		87.120.000		95.832.000		105.415.200		115.956.720		
Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	1 Unit	300.000.000	5	165.000.000	5	181.500.000	5	199.650.000	5	219.615.000	5	241.576.500		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentaseu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		241.400.000	100%	241.400.000		265.540.000		292.094.000		321.303.400		353.433.740	Kasubbag Umum	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	88 Stel	26.400.000	- 88 Orang	26.400.000	- 88 Orang	29040000	- 88 Orang	31944000	- 88 Orang	35138400	- 88 Orang	38652240		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Pelatihan fungsional Kecamatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Pelatihan fungsional Kecamatan	3 orang	26.400.000	-3 Orang	15.000.000	-3 Orang	16500000	-3 Orang	18150000	-3 Orang	19965000	-3 Orang	219 615 00		
			Peingkatan Kapasitas SDM Aparatur (Capacity Building)	Jumlah Peserta pelatihan	- 200 Orang	200.000.000	- 200 Orang	200.000.000	- 200 Orang	220000000	- 200 Orang	242000000	- 200 Orang	266200000	- 200 Orang	292 820 000		
			Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan dan Pelaporan Keuangan	100%	8.912.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	Kasubb ag Umum	
			Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen	4.456.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	30.250.000	1 dokumen	33.275.000	1 dokumen	36.6 02.5 00		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	6 Dokumen	4.456.000	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	27.500.000	6 dokumen	30.250.000	6 dokumen	33.275.000	6 dokumen	36.6 02.5 00		
			Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	1.551.428.000	100%	1.674.540.000	100%	1.841.994.000	100%	2.026.193.400	100%	2.228.812.740	100%	2.451.694.014	Kasi Pmerintahan, Kasi PMD, Kasi Kesra , Kasi Trantib	

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan	-12 Desa	41.340.000	12 Desa/ Kel	50.000.000	12 Desa/ Kel	55.000.000	12 Desa/ Kel	60.500.000	12 Desa/ Kel	66.550.000	12 Desa/ Kel	73.205.000		
Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	- 1 Dok	25.888.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	33.000.000	1 dokumen	36.300.000	1 dokumen	39.930.000	1 dokumen	43.923.000		
Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	- 130 orang	-	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000		
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	-12 Desa	3.630.000	12 desa/k el	16.000.000	12 desa/k el	17.600.000	12 desa/k el	19.360.000	12 desa/k el	21.296.000	12 desa/k el	23.425.600		
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara /Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya kecamatan	- 12 Desa	21.400.000	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	36.602.500		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	- 100 Orang	8.450.000	100 orang	15.000.000	100 orang	16.500.000	100 orang	18.150.000	100 orang	19.965.000	100 orang	21.961.500		
Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah aparaturnya Kelurahan/Desa yang memiliki kinerja baik	- 168 ob -15 Jenis	1.426.600.000	- 84 RW,	1.465.550.000	- 84 RW,	1.612.105.000	- 84 RW,	1.773.315.500	- 84 RW,	1.950.647.050	- 84 RW,	2.145.711.755		
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Trantibum	-12 Kali	6.360.000	- 333RT	6.996.000	- 333RT	7.695.600	- 333RT	8.465.160	- 333RT	9.311.676	- 333RT	10.242.844		
Koordinasi dan Monitoring BPNT	Jumlah Monitoring Penyaluran BPNT	12 Kali	9.340.000	-12 kali	20.000.000	-12 kali	22000000	-12 kali	24200000	-12 kali	26620000	-12 kali	29282000		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan	12 bulan	8.420.000	-12 kali	15.000.000	-12 kali	16500000	-12 kali	18150000	-12 kali	19965000	-12 kali	219 615 00		
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan	100%	14.900.000	100%	69.524.000	100%	76.476.400	100%	84.124.040	100%	92.536.444	100%	101 .79 0.0 88	Kasi Pelayanan	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	19 jenis	14.900.000	-19 jenis	15.000.000	-19 jenis	16.500.000	-19 jenis	18.150.000	-19 jenis	19.965.000	-19 jenis	21.9 61.5 00		
LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)	Jumlah Pelayanan Pada Hari Libur	-			38.500.000	4 OH	42350000	4 OH	46585000	4 OH	51243500	4 OH	563 678 50		
Program Pembaguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prosentase Program Pembaguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	5.605.680.000	100%	7.282.080.000	100%	8.010.288.000	100%	8.811.316.80 0	100%	9.692.448.480	100%	10. 661 .69 3.3 28	Lurah	

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sukajaya	Jumlah Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan	19 RW	228.000.000	19 RW	300.000.000	19 RW	330.000.000	19 RW	363.000.000	19 RW	399.300.000	19 RW	439.230.000		
Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sukakarya	Jumlah Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan	12 RW	144.000.000	12 RW	150.000.000	12 RW	165.000.000	12 RW	181.500.000	12 RW	199.650.000	12 RW	219.615.000		
Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sukagalih	Jumlah Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan	19 RW	228.000.000	19 RW	300.000.000	19 RW	330.000.000	19 RW	363.000.000	19 RW	399.300.000	19 RW	439.230.000		
Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Jayawaras	Jumlah Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan	19 RW	228.000.000	19 RW	300.000.000	19 RW	330.000.000	19 RW	363.000.000	19 RW	399.300.000	19 RW	439.230.000		
Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Pataruman	Jumlah Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kelurahan	15 RW	180.000.000	15 RW	200.000.000	15 RW	220.000.000	15 RW	242.000.000	15 RW	266.200.000	15 RW	292.820.000		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Sukajaya	Jumlah Drainase dan Solokan di Kelurahan	7 lokasi	424.468.000	7 lokasi	650.000.000	7 lokasi	715.000.000	7 lokasi	786.500.000	7 lokasi	865.150.000	7 lokasi	951.665.000		
Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Sukakarya	Jumlah Drainase dan Solokan di Kelurahan	6 lokasi	499.690.000	6 lokasi	650.000.000	6 lokasi	715.000.000	6 lokasi	786.500.000	6 lokasi	865.150.000	6 lokasi	951.665.000		
Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Sukagalih	Jumlah Drainase dan Solokan di Kelurahan	5 lokasi	310.000.000	5 lokasi	700.000.000	5 lokasi	770.000.000	5 lokasi	847.000.000	5 lokasi	931.700.000	5 lokasi	1.024.870.000		
Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Jayawaras	Jumlah Drainase dan Solokan di Kelurahan	9 lokasi	528.000.000	9 lokasi	800.000.000	9 lokasi	880.000.000	9 lokasi	968.000.000	9 lokasi	1.064.800.000	9 lokasi	1.171.280.000		
Pembangunan Drainase dan Solokan di Kelurahan Pataruma	Jumlah Drainase dan Solokan di Kelurahan	11 lokasi	590.100.000	11 lokasi	750.000.000	11 lokasi	825.000.000	11 lokasi	907.500.000	11 lokasi	998.250.000	11 lokasi	1.098.075.000		
Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Sukajaya	Jumlah Jalan Pemukiman di Kelurahan	- 1 keg - 7 Lokasi	336.842.000	- 1 keg - 7 Lokasi	700.000.000	- 1 keg - 7 Lokasi	770000000	- 1 keg - 7 Lokasi	847000000	- 1 keg - 7 Lokasi	931700000	- 1 keg - 7 Lokasi	1024870000		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Sukakarya	Jumlah Jalan Pemukiman di Kelurahan	- 1 keg - 6 Lokasi	633.100.000	- 1 keg - 6 Lokasi	750.000.000		825000000		907500000		998250000		109 807 500 0		
Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Sukagalih	Jumlah Jalan Pemukiman di Kelurahan	- 1 keg - 4 Lokasi	462.110.000	- 1 keg - 4 Lokasi	650.000.000	- 1 keg - 4 Lokasi	715000000	- 1 keg - 4 Lokasi	786500000	- 1 keg - 4 Lokasi	865150000	- 1 keg - 4 Lokasi	951 665 000		
Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Jayawaras	Jumlah Jalan Pemukiman di Kelurahan	- 1 keg - 9 Lokasi	396.510.000	- 1 keg - 9 Lokasi	500.000.000	- 1 keg - 9 Lokasi	550000000	- 1 keg - 9 Lokasi	605000000	- 1 keg - 9 Lokasi	665500000	- 1 keg - 9 Lokasi	732 050 000		
Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Pataruman	Jumlah Jalan Pemukiman di Kelurahan	- 1 keg - 8 Lokasi	416.650.000	- 1 keg - 8 Lokasi	450.000.000	- 1 keg - 8 Lokasi	495000000	- 1 keg - 8 Lokasi	544500000	- 1 keg - 8 Lokasi	598950000	- 1 keg - 8 Lokasi	658 845 000		
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	305.920.000	100%	305.920.000	100%	336.512.000	100%	370.163.200	100%	407.179.520	100%	447 .89 7.4 72	Lurah	

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukajaya	Jumlah Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan	- 1 keg - 19 RW	14.512.500	- 1 keg - 19 RW	14.512.500	- 1 keg - 19 RW	15963750	- 1 keg - 19 RW	17560125	- 1 keg - 19 RW	19316137,5	- 1 keg - 19 RW	212 477 51,2 5
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukakarya	Jumlah Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan	- 1 keg - 12 RW	11.575.000	- 1 keg - 12 RW	14.512.500	- 1 keg - 12 RW	15963750	- 1 keg - 12 RW	17560125	- 1 keg - 12 RW	19316137,5	- 1 keg - 12 RW	212 477 51,2 5
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukagalih	Jumlah Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan	- 1 keg - 19 RW	14.512.500	- 1 keg - 19 RW	14.512.500	- 1 keg - 19 RW	15963750	- 1 keg - 19 RW	17560125	- 1 keg - 19 RW	19316137,5	- 1 keg - 19 RW	212 477 51,2 5

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Jayawaras	Jumlah Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan	- 1 keg - 19 RW	14.512.500	- 1 keg - 19 RW	14.512.500	- 1 keg - 19 RW	15963750	- 1 keg - 19 RW	17560125	- 1 keg - 19 RW	19316137,5	- 1 keg - 19 RW	212 477 51,2 5		
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pataruman	Jumlah Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan	- 1 keg - 15 RW	12.510.750	- 1 keg - 15 RW	14.512.500	- 1 keg - 15 RW	15963750	- 1 keg - 15 RW	17560125	- 1 keg - 15 RW	19316137,5	- 1 keg - 15 RW	212 477 51,2 5		
Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sukajaya	Jumlah kader Kesehatan	- 1 keg - 19 RW	52.977.500	- 1 keg - 19 RW	52.977.500	- 1 keg - 19 RW	58275250	- 1 keg - 19 RW	64102775	- 1 keg - 19 RW	70513052,5	- 1 keg - 19 RW	775 643 57,7 5		
Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sukakarya	Jumlah kader Kesehatan	- 1 keg	35.825.000	- 1 keg	53.825.000	- 1 keg	59207500	- 1 keg	65128250	- 1 keg	71641075	- 1 keg	788 051 82,5		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT

100



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

		Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sukagalih	Jumlah kader Kesehatan	- 1 keg	52.977.500	- 1 keg	52.977.500	- 1 keg	58275250	- 1 keg	64102775	- 1 keg	70513052,5	- 1 keg	775 643 57,7 5		
		Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Jayawaras	Jumlah kader Kesehatan	- 1 keg	52.977.500		52.977.500	- 1 keg	58.275.250	- 1 keg	64.102.775	- 1 keg	70.513.053	- 1 keg	77.5 64.3 58		
		Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Pataruman	Jumlah kader Kesehatan	- 1 keg	43.539.250		43.539.250	- 1 keg	47.893.175	- 1 keg	52.682.493	- 1 keg	57.950.742	- 1 keg	63.7 45.8 16		

		12 Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		275 Kali	60.368.500	275 Kali	66.405.350	275 Kali	73.045.885	275 Kali	80.350.474	275 Kali	88.385.521	275 Kali	368.555.729	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Tarogong Kidul
--	--	--	--	--	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	-------------	-----------------------------------	--------------------------

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur			6.960.000		7.656.000		8.421.600		9.263.760		10.190.136		42.491.496		
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Kain Beserta Atribut		25 Stel	6.960.000	25 Stel	7.656.000	25 Stel	8.421.600	25 Stel	9.263.760	25 Stel	10.190.136	25 Stel	42.491.496	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Tarogong Kidul
Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Laporan keuangan			15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.975.000		22.461.000		92.086.000		
1 Pelaporan Keuangan	Dokumen laporan Keuangan Yang Tepat Waktu		1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.100.000	1 Dok	13.310.000	1 Dok	14.641.000	1 Dok	61.051.000	Kasubbag Keuangan dan BMD	Kecamatan Tarogong Kidul
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Dengan Ketentuan		5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.500.000	5 Dokumen	6.050.000	5 Dokumen	6.665.000	5 Dokumen	7.320.000	5 Dokumen	31.035.000	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Tarogong Kidul
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			286.396.200		399.035.820		273.939.402		2.301.333.342		3.259.666.676		6.447.850.246		
1 Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya		1 Kegiatan	13.423.960	1 Kegiatan	14.766.356	1 Kegiatan	16.242.992	1 Kegiatan	17.867.291	1 Kegiatan	19.654.020	1 Kegiatan	81.954.618	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tarogong Kidul
2 Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/Desa		210 Orang	50.000.000	210 Orang	55.000.000	210 Orang	60.500.000	210 Orang	66.550.000	210 Orang	66.550.000	210 Orang	298.600.000	Kasi PMD	Kecamatan Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT

102



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

		3 Pembinaan dan Perberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Wirausaha di tingkat Kecamatan		2 Jenis Wira usaha	50.000.000	4 Jenis Wira usaha	55.000.000	4 Jenis Wira usaha	60.500.000	5 Jenis Wira usaha	66.550.000	5 Jenis Wira usaha	73.205.000	20 Jenis Wira usaha	305.255.000	Kasi PMD	Kecamatan Tarogong Kidul
		4 Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas Yang Dibina		91 Orang	25.000.000	91 Orang	27.500.000	91 Orang	30.250.000	91 Orang	33.275.000	91 Orang	36.602.500	91 Orang	152.627.500	Kasi Trantib	Kecamatan Tarogong Kidul
		5 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah Pelaksanaan Penertiban izin usaha UMKM		12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	27.500.000	12 Bulan	30.250.000	12 Bulan	33.275.000	12 Bulan	36.602.500	12 Bulan	152.627.500	Kasi Trantib	Kecamatan Tarogong Kidul
		6 Koordinasi dan Monitoring Program Bantuan Sosial	Dokumen Monitoring Program Bantuan Sosial		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	39.930.000	1 Dokumen	43.923.000	1 Dokumen	183.153.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tarogong Kidul
		7 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB		32 Kolektor	30.000.000	32 Kolektor	33.000.000	32 Kolektor	36.300.000	32 Kolektor	39.930.000	32 Kolektor	43.923.000	32 Kolektor	183.153.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tarogong Kidul
		8 Musrenbang Kecamatan	Dokumen RPTK		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	39.930.000	1 Dokumen	43.923.000	1 Dokumen	183.153.000	Kasi PMD	Kecamatan Tarogong Kidul
		9 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa ang di Usulkan Menurut Jenis ang di Lombakan		1 Desa	25.000.000	1 Desa	27.500.000	1 Desa	30.250.000	1 Desa	33.275.000	1 Desa	36.602.500	1 Desa	152.627.500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tarogong Kidul
		10 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Memiliki berkinerja baik		88 Orang	25.000.000	88 Orang	27.500.000	88 Orang	30.250.000	88 Orang	33.275.000	88 Orang	36.602.500	88 Orang	152.627.500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tarogong Kidul
		11 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan		2 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	2 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	2 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	750.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT

103



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

		12 Penyelenggaraan kegiatan keolahragaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keolahragaan		8 Cabor	50.000.000	8 Cabor	55.000.000	8 Cabor	60.500.000	8 Cabor	66.550.000	8 Cabor	73.205.000	8 Cabor	305.255.000	Kasi PMD	Kecamatan Tarogong Kidul
		13 Pembinaan RT/RW dan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kinerja baik		RW 273/RT 102	30.000.000	RW 273/RT 102	33.000.000	RW 273/RT 102	36.300.000	RW 273/RT 102	39.930.000	RW 273/RT 102	43.923.000	RW273/RT 102	183.153.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



c. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- 1.7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan



- 1.2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :



- 1.1) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 1.2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 1.3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1.1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.2) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setelah perubahan adalah seperti pada tabel TC.27 berikut ini:



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT
(Setelah Perubahan)

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	100 %	6.056.309.347	100%	10.776.125.087	100%	11853737596	100%	13039111355	100%	41.725.283.385		Kec.Tarogong Kidul
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	27500000	1 Laporan	78.915.025	4 Laporan	156.415.025	Kasubbag Umum	Kec.Tarogong Kidul
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	27500000	5 dokumen	78.915.025	20 dokumen	156.415.025		Kec.Tarogong Kidul
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	1 laporan	5.265.490.671	1 laporan	6.175.000.000	1 laporan	6792500000	1 laporan	7.879.578.365	4 laporan	26.112.569.036		Kec.Tarogong Kidul
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	1 Tahun	5.240.490.671	1 Tahun	6.150.000.000	1 Tahun	6765000000	1 Tahun	7.841.400.000	4 Tahun	25.996.890.671		Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	27500000	3 Dokumen	38.178.365	12 Dokumen	115.678.365	Kasubbag Keuangan	Kec.Tarogong Kidul
2.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	100 %	129.232.500	100%	265.000.000	100%	291500000	100%	361.539.409	100%	1047271909		Kec.Tarogong Kidul
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	50 Stel	26400000	50 Stel	50.000.000	50 Stel	55000000	50 Stel	55.480.196	200 stel	186880196		Kec.Tarogong Kidul
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	n/a	n/a	5 Orang	15000000	5 Orang	25.000.000	5 Orang	27500000	5 Orang	55.379.650	20 orang	122879650		Kec.Tarogong Kidul
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	70 Orang	87.832.500	70 Orang	190.000.000	70 Orang	209000000	70 Orang	250.679.563	280 orang	737.512.063		Kec.Tarogong Kidul
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	1 laporan	367.607.156	1 laporan	541.562.120	1 laporan	595.718.332	1 laporan	1.682.174.549	4 laporan	3089417157		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	70 buah	10.958.700	70 buah	30.000.000	70 buah	33000000	70 buah	700.154.116	280 item	774.112.816		Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	60 Item	135.505.956	56 Item	59.450.620	56 Item	65395682	56 Item	257.630.250	228 Item	517.982.508		Kec.Tarogong Kidul
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	0	0	4 Item	29.500.000	4 Item	32.450.000	4 Item	35.695.000	12 Item	97.645.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	n/a	n/a	100 buah	30.179.000	100 buah	112.000.000	100 buah	123200000	100 buah	200.074.769	400 item	465.453.769		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	n/a	n/a	2 jenis	47.304.500	2 jenis	78.536.040	2 jenis	86389644	2 jenis	156.022.608	8 Jenis	368.252.792	Kasubbag Umum	Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	n/a	n/a	10 jenis	38.409.000	10 jenis	53.539.420	10 jenis	58893362	10 jenis	78.782.698	40 Jenis	229.624.480		Kec.Tarogong Kidul
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	n/a	n/a	12 bulan	39.250.000	12 bulan	78.536.040	12 bulan	86389644	12 bulan	108.028.608	- 16 Unit	312.204.292		Kec.Tarogong Kidul
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	12 Kegiatan	66.000.000	12 Kegiatan	100.000.000	12 Kegiatan	110000000	12 Kegiatan	145.786.500	50 kegiatan	421.786.500		Kec.Tarogong Kidul
3.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	0	0	1 Laporan	720.000.000	1 Laporan	792.000.000	1 Laporan	1.001.645.800	100%	935000000		Kec.Tarogong Kidul
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	n/a	0	0	5 Unit	120.000.000	5 Unit	132.000.000	5 Unit	200.000.000	1	220000000		Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional Lapangan	n/a	n/a	0	0	5 Unit	100.000.000	5 Unit	110.000.000	5 Unit	151.645.800				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	0	0	3 Jenis	500.000.000	3 Jenis	550000000	3 Jenis	650.000.000	1 Gedung	715000000		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	100 %	211.134.520	100%	913.620.709	100%	1.004.982.780	100%	1.446.600.642	100%	3.576.338.651		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	12 bulan	34.451.520	12 bulan	35.568.192	12 bulan	39.125.011	12 bulan	65.037.516	12 bulan	174.182.239		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	n/a	n/a	20 item	87.385.000	20 item	560.000.000	20 item	616000000	20 item	950.719.581	80 item	2.214.104.581		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	3 jenis	89.298.000	3 jenis	318.052.517	3 jenis	349.857.769	3 jenis	430.843.545	3 jenis	1.188.051.831	Kasubbag Umum	Kec.Tarogong Kidul
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	100 %	57.844.500	100%	2.135.942.258	100%	2349536484	100%	588.657.565	100%	5.131.980.807		Kec.Tarogong Kidul
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	n/a	n/a	9 Unit	27.230.000	100%	26.573.360	- 200 Orang	29230696	- 200 Orang	38.223.765	- 200 Orang	121.257.821		Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang terpelihara	n/a	n/a	1 Bangunan	30.614.500	7 Gedung	2.109.368.898	7 Gedung	2.320.305.788	7 Gedung	550.433.800	7 Gedung	5.010.722.986		Kec.Tarogong Kidul
						6.056.309.347		10.776.125.087		11.853.737.596		13.039.111.355		41.725.283.385		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	n/a	n/a	100%	475.021.200	100%	1.200.318.328	100%	1320350161	100%	1452385177	100%	4.448.074.866	Kasi Pem	Kec.Tarogong Kidul
4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	n/a	n/a	1 Laporan	216.378.400	1 Laporan	211.428.030	1 Laporan	232570833	1 Laporan	255827916,3	1 Laporan	916.205.179		Kec.Tarogong Kidul
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	n/a	n/a	6 Kegiatan	216.378.400	6 Kegiatan	211.428.030	6 Kegiatan	232570833	6 Kegiatan	255827916,3	6 Kegiatan	916.205.179	Kasi Kesra	Kec.Tarogong Kidul
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	n/a	n/a	1 Laporan	258.642.800	1 Laporan	988.890.298	1 Laporan	1087779328	1 Laporan	1196557261	1 Laporan	3.531.869.686	Kasi Pem	Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	n/a	n/a	12 Laporan	258.642.800	12 Laporan	988.890.298	12 Laporan	1087779328	12 Laporan	1196557261	12 Laporan	3.531.869.686	Kasi Pelayanan	Kec.Tarogong Kidul
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan	n/a	n/a	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0		
					475.021.200		1.200.318.328		1.320.350.161		1.452.385.177		4.448.074.866		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan	n/a	n/a	80%	6.877.191.332	80%	9.728.368.689	100%	9.930.325.558	100%	10923358114	100%	37.459.243.693		Kec.Tarogong Kidul
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	1 Laporan	258.642.800	1 Laporan	22.276.000	1 Laporan	24503600	1 Laporan	26953960	4 Laporan	29649356		Kec.Tarogong Kidul
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan RPTK Kelurahan saja	n/a	n/a	5 Kelurahan	15.250.000	5 Kelurahan	22.276.000	5 Kelurahan	24503600	5 Kelurahan	26953960	20 Kelurahan	29649356	Kasi PMD	Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Pembangunan di Desa															
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Monitoring	n/a	n/a	1 kali	243.392.800	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	4 kali	200.000.000		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	1 Laporan	109.293.000	1 Laporan	136.015.000	1 Laporan	149616500	1 Laporan	164578150	4 Laporan	181035965		Kec.Tarogong Kidul
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penyusunan RPTK kelurahan saja	n/a	n/a	5 Kelurahan	109.293.000	5 Kelurahan	136.015.000	5 Kelurahan	149616500	5 Kelurahan	164578150	20 Kelurahan	181035965	Kasi PMD	Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT

115



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	1 Laporan	1.002.007.300	1 Laporan	1.245.024.503	1 Laporan	1369526953	1 Laporan	1506479649	1 Laporan	5.123.038.405	Lurah	Kec. Tarogong Kidul
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bangunan Pos Yandu Pembangunan Drainase dan Selokan di Kelurahan Pembangunan Jalan Peremukiman di Kelurahan	n/a	n/a	4 lokasi 6 lokasi 6 lokasi	721.045.100	80 %	1.090.799.103	- 1 keg - 7 Lokasi	1199879013	- 1 keg - 7 Lokasi	1319866915	- 1 keg - 7 Lokasi	1451853606		Kec. Tarogong Kidul
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Dasa Wisma Pelatihan Kewirausahaan	n/a	n/a	75 orang 20 orang	81.113.000	80 %	89.225.400	- 1 keg - 6 Lokasi	169647940	- 1 keg - 6 Lokasi	186612734	- 1 keg - 6 Lokasi	205274007,4		Kec. Tarogong Kidul
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		n/a	n/a		199.849.200		65.000.000	- 1 keg - 4 Lokasi	0	- 1 keg - 4 Lokasi	0	- 1 keg - 4 Lokasi	0		Kec. Tarogong Kidul
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		n/a	n/a		29.587.200		32.500.000	- 1 keg - 9 Lokasi	0	- 1 keg - 9 Lokasi	0	- 1 keg - 9 Lokasi	0		Kec. Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Rapat Pencegahan COVID-19	n/a	n/a	1 Kegiatan	170.262.000		32.500.000	- 1 keg - 8 Lokasi	0	- 1 keg - 8 Lokasi	0	- 1 keg - 8 Lokasi	0		Kec.Tarogong Kidul
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a		1.002.000.044		1.519.444.500	100%	1428838950	100%	1571722845	100%	1728895130	Lurah	Kec.Tarogong Kidul
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase dan Selokan di Kelurahan Pembangunan Jalan Permukiman di Kelurahan Pembangunan Posyandu di Kelurahan	n/a	n/a	6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi	727.850.044	80 %	1.090.555.000	- 1 keg - 19 RW	1199610500	- 1 keg - 19 RW	1319571550	- 1 keg - 19 RW	1451528705		Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	n/a	n/a	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	74.150.000	80 %	208.389.500	- 1 keg - 12 RW	229228450	- 1 keg - 12 RW	252151295	- 1 keg - 12 RW	277366424,5	Lurah	Kec.Tarogong Kidul
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		n/a	n/a		200.000.000		220.500.000	- 1 keg - 19 RW	0	- 1 keg - 19 RW	0	- 1 keg - 19 RW	0		Kec.Tarogong Kidul
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan COVID-19	n/a	n/a	3 kali	29.025.000		32.500.000	- 1 keg - 19 RW	0	- 1 keg - 19 RW	0	- 1 keg - 19 RW	0		Kec.Tarogong Kidul
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Belanja bahan/alat untuk penanganan COVID-19	n/a	n/a	3 kali	170.975.000		188.000.000	- 1 keg - 15 RW	0	- 1 keg - 15 RW	0	- 1 keg - 15 RW	0		Kec.Tarogong Kidul



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemukiman Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a		1.017.906.388		1.293.615.400	- 1 keg - 19 RW	1396796940	- 1 keg - 19 RW	1536476634	- 1 keg - 19 RW	5.244.795.362	Lurah	Kec. Tarogong Kidul
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase dan Selokan di Kelurahan Pembangunan Jalan Permukiman di Kelurahan Pembangunan Posyandu	n/a	n/a	19 lokasi 19 lokasi 1 lokasi 1 lokasi	685.724.858	80 %	1.091.600.000	- 1 keg	1200760000	- 1 keg	1320836000	- 1 keg	1452919600		Kec. Tarogong Kidul
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Posyandu Pelatihan Lembaga RW dan Menjahit Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kelurahan			1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	151.920.330	80 %	178.215.400	- 1 keg	196036940	- 1 keg	215640634	- 1 keg	237204697,4		Kec. Tarogong Kidul
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		n/a	n/a		180.261.200		23.800.000	- 1 keg	0	- 1 keg	0	- 1 keg	0		Kec. Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Wilayah Kelurahan	n/a	n/a	3 kali	10.920.200	11.900.000	- 1 keg	0	- 1 keg	0	- 1 keg	0		Kec.Tarogong Kidul
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penanganan penyebaran Covid-19 di Wilayah	n/a	n/a	3 kali	169.341.000	11.900.000		0		0		0		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a		1.002.000.060	1.385.000.000		1312850000		1444135000		5.143.985.060		Lurah

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase dan Selokan di Kelurahan Pembangunan Gedung Posyandu Pembangunan Jalan Pemukiman Pembangunan / Rehab Tempat Pembuangan Sampah	n/a	n/a	6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi	732.793.560	80,00 %	1.091.500.000	1200650000	1320715000	1452786500			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan kader kesehatan masyarakat Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengadapi Bencana Peningkatan Sapa warga	n/a	n/a	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	93.747.500	80,00 %	102.000.000	112200000	123420000	135762000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		n/a	n/a		175.459.000		191.500.000	0	0	0			
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi pencegahan Covid-19	n/a	n/a	3 kali	24.455.000		26.500.000	0	0	0			
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah penanganan Covid 19	n/a	n/a	3 kali	151.004.000		165.000.000	0	0	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		n/a	n/a		1.002.000.240		1.628.470.186	1571317205	1728448925	5.930.236.556			Lurah

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelatihan kader kesehatan masyarakat Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengadapi Bencana Peningkatan Sapa warga	n/a	n/a	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	725.418.540	80,00 %	1.091.972.500	1201169750	1321286725	1453415398
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Dasa Wisma Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana di lingkungan Kelurahan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pelatihan Wirasaha Di Wilayah Kel.Sukajaya	n/a	n/a	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	76.581.700	80,00 %	336.497.686	370147454,6	407162200,1	447878420,1
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		n/a	n/a		200.000.000		200.000.000	0	0	0
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rapat Pencegahan COVID- 19 Sosialisasi Pencegahan COVID-19	n/a	n/a	1 Kegiatan 1 Kegiatan	14.600.000		0	0	0	0
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Penanganan COVID-19 di Wilayah Kelurahan Sukajaya	n/a	n/a	1 Kegiatan	185.400.000		200.000.000	0	0	0

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT

122



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Prosentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	1.483.341.500	2.498.523.100	-12 kali	2.676.875.410	-12 kali	2944562951	-12 kali	9.603.302.961		Kec.Tarogong Kidul	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/RW dan Kader Pos Yandu	Jumlah Kader Posyandu, Ketua RT/RW dan TP. PKK yang memiliki kinerja baik	1.000 orang	1.380.800.000	1.000 orang	1.868.523.100	1.000 orang	1.983.875.410	1.000 orang	2182262951	1.000 orang	7.415.461.461	Kasi Kesra	Kec.Tarogong Kidul
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		6 unit	102.541.500	6 unit	630.000.000	6 unit	693000000	6 unit	762300000	6 unit	2.187.841.500	Kasi PMD	Kec.Tarogong Kidul
					6.877.191.332		9.728.368.689		9.930.325.558		10923358114		37.459.243.693		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	100 %	102.680.000	100 %	170.392.200	100%	187431420	100%	206174562	100%	666.678.182		Kec.Tarogong Kidul
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	n/a	n/a	1 Laporan	102.680.000	1 Laporan	170.392.200	1 Laporan	187431420	1 Laporan	206174562	4 Laporan	666.678.182	Kasi Trantib	Kec.Tarogong Kidul
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli	n/a	n/a	12 Bulan	102.680.000	12 Bulan	115.392.200	12 Bulan	126931420	12 Bulan	139624562	48 Bulan	484.628.182		Kec.Tarogong Kidul
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan	n/a	n/a	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	55.000.000	3 Kegiatan	60500000	3 Kegiatan	66550000	12 Kegiatan	182050000		Kec.Tarogong Kidul
						102680000		170.392.200		187431420		206174562		666678182		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	100,00 %	200.039.600	100 %	220.000.000	15 RW	242.000.000	15 RW	266.200.000	15 RW	928.239.600		Kec.Tarogong Kidul
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	n/a	n/a	100 %	200.039.600	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	928.239.600	Kasi Pem	Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan	n/a	n/a	0	0	0	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	2 kegiatan	0		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Bimtek,Sosialisasi dan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	n/a	n/a	0	0	0	0	3 kegiatan	0	3 kegiatan	0	0	0		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	n/a	4 kegiatan	200.039.600	4 kegiatan	220.000.000	4 kegiatan	242.000.000	4 kegiatan	266.200.000	4 kegiatan	928.239.600		Kec.Tarogong Kidul
					200.039.600		220.000.000			242.000.000		266.200.000		928.239.600		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	100 %	11.208.000	100 %	54.830.600	100 %	60313660	100 %	66345026	100 %	192.697.286		Kec.Tarogong Kidul
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	n/a	n/a	1 Laporan	11.208.000	1 Laporan	54.830.600	1 Laporan	60313660	1 Laporan	66345026	4 Laporan	192.697.286	Kasi Trantib	Kec.Tarogong Kidul

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT

125



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Razia Ketertiban Umum di Kecamatan	n/a	n/a	12 Bulan	11.208.000	12 Bulan	54.830.600	12 Bulan	60313660	12 Bulan	66345026	12 Bulan	192.697.286		Kec.Tarogong Kidul
							11.208.000		54.830.600		60313660		66345026		192.697.286		
TOTAL							13.722.449.479		22.150.034.904		23.594.158.395		25953574234		85.420.217.011		

(KECAMATAN TAROGONG KIDUL)

KABUPATEN GARUT



B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel T-C.28 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tarogong Kidul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan.



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Tarogong Kidul
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75%	75%	76%	78%	80%	85%	85%
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	C	CC	B	B	BB	BB

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Tarogong Kidul
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	Nilai	81	81	81,5	82,5	83,5	84,5	84,5
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	65	85	87	88	88
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	CC	B	B	BB	BB



B A B VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban



pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN







